

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Rifka Fauzan¹, Zulfatmi², Risma Oktarina³

rifkafauzan10@gmail.com¹, zulfatmi.budiman@ar-raniry.ac.id², rismaoktarina201@gmail.com³

UIN Ar-Raniry Banda Aceh

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam perspektif pendidikan umum sebagai salah satu upaya untuk membangun pemahaman yang utuh tentang kebijakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum sehingga perguruan tinggi umum dapat mengimplementasikannya sesuai dengan yang seharusnya. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data serta cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap dalam menggunakan metode ini yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat. bahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil yang diperoleh pendidikan agama Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Kebijakan ini diatur melalui berbagai perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi umum guna membentuk mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang baik, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Pendidikan Agama Islam, Perguruan Tinggi Umum.

ABSTRACT

This research aims to analyze Islamic religious education policies in public universities based on the laws and regulations in force in Indonesia from a general education perspective as an effort to build a complete understanding of Islamic religious education policies in public universities so that public universities can implement them. as it should be. This research uses library research, namely a method of collecting data and how to understand and study theories from various literature related to the research. There are four stages in using this method, namely preparing the necessary equipment, preparing a work bibliography, organizing time and reading or taking notes. research materials. The research results show that based on the results obtained, Islamic religious education has a strong legal basis in the Indonesian national education system. This policy is regulated through various laws, such as Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System and the Regulation of the Minister of Religion which regulates the implementation of religious education in tertiary institutions. This policy aims to ensure that Islamic religious education is integrated into the general higher education curriculum in order to form students who are not only academically competent, but also have good morality and ethics, in accordance with religious values.

Keywords: Policy Analysis, Islamic Religious Education, General Higher Education.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di perguruan tinggi Indonesia dan ditujukan untuk pengembangan karakter mahasiswa dan pada dasarnya merupakan bagian integral dari upaya pengembangan subsistem Pendidikan karakter bangsa. Kebangsaan untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara teori, pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan umum dan bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa melalui transformasi nilai-nilai Islam sebagai sumber nilai.

Secara hukum, pendidikan agama Islam adalah suatu program studi pada perguruan tinggi yang diselenggarakan secara sistematis dan terstandar oleh kebijakan pemerintah untuk menjamin agar peserta didik memperoleh nilai-nilai dasar agama secara permanen seseorang dapat mencapai tujuannya. Idealisme tersebut pada hakikatnya menggambarkan harapan yang muncul atas hadirnya pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai bagian dari unsur pendidikan nasional masa depan. Idealnya, kebijakan tersebut mampu mencapai hasil (outcome) yang diharapkan, seperti halnya kebijakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Faktanya, masih terdapat kelemahan dan permasalahan dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi.

Beberapa hasil riset menunjukkan permasalahan Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi, diantaranya: (1) kurikulum Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi masih belum baik dan perlu dikembangkan lagi (Hanun, 2016); (2) kompetensi dosen Pendidikan Agama Islam masih belum maksimal dan belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan (Hanun, 2016); (3) adanya pengajar pendidikan agama yang terindikasi berafiliasi dengan radikal gerakan-gerakan dan seringkali materi yang diajarkan tidak sesuai dengan kurikulum pendidikan agama sehingga apa yang diajarkannya bertentangan dengan tujuan pendidikan agama itu sendiri (Zainiyati, 2016); (4) adanya fenomena kondisi lingkungan tempat belajar peserta didik yang memberikan ruang bagi terjadinya gerakan-gerakan radikalisme (Zainiyati, 2016); (5) rendahnya ketertarikan mahasiswa dan pemahaman mereka terhadap tujuan perkuliahan Pendidikan Agama Islam (Lowenstein, 2015), dan; (6) kurangnya budaya literasi (Ashraf, 2018).

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat (Suryadi, 2014) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan pendidikan karakter di Indonesia (termasuk didalamnya pendidikan agama) adalah proses pembelajarannya yang bebas nilai dan hanya merupakan kumpulan bahan pelajaran teori yang dihafal dan atau disebutkan. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan pendapat (Asyafah, 2014) yang menyatakan bahwa salah satu kelemahan pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah dalam tataran metode pembelajaran yang belum efektif dan masih berkuat pada tataran hapalan dan konseptual sehingga dibutuhkan inovasi dalam metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Selanjutnya beberapa juga fenomena ditemukan kehidupan mahasiswa yang menunjukkan adanya perilaku yang tidak sejalan dengan prinsip ajaran Islam, seperti intoleransi dan radikalisme pemahaman agama yang berujung pada pemikiran dan perilaku anti pemerintah, komunikasi yang kurang mengindahkan etika Islam, pergaulan yang kurang terkontrol, pornografi, pornoaksi dan sebagainya. Selain itu, pasca reformasi gerakan dakwah dan pemikiran mahasiswa muslim mengalami fragmentasi yang mengarah pada pemikiran Islam yang fundamental, modernis, liberal dan tradisional (Basit, 2016).

Hasil-hasil penelitian tersebut sejatinya menunjukkan betapa pendidikan agama masih bermasalah, masih berkuat pada tataran wacana dan belum menempatkan diri pada pendidikan nilai-nilai agama yang salah satunya ditandai dengan masih adanya eksklusifitas dalam pendidikan agama. Padahal, menurut Zakiyuddin (Baidhawiy, 2007) pendidikan agama hendaknya mempromosikan nilai-nilai pemahaman bersama, saling menjaga dan

kedamaian.

Untuk memahami permasalahan pendidikan agama sebagai bagian dari pendidikan umum, kita dapat melihatnya dari ranah politik. Pendidikan agama Islam sendiri merupakan bagian dari hasil kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, yang meliputi peraturan penyelenggaraan pendidikan agama Islam sebagai bagian dari pendidikan umum yang dikembangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam sendiri dapat dikaji dari sudut pandang kebijakan publik dan pendidikan umum.

Permasalahan di atas dalam mempelajari pendidikan agama Islam di perguruan tinggi menunjukkan bahwa terdapat permasalahan yang mendasar dalam analisis pedomannya, dan permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pedoman pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sudah tidak optimal. Hal ini menunjukkan belum optimalnya implementasi. Agar penerapan Pedoman Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi dapat mencapai hasil yang diharapkan, maka perguruan tinggi perlu memperhatikan standar Pedoman Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi dari sudut pandang pendidikan umum.

Tujuan artikel ini adalah menganalisis kebijakan pendidikan Islam di perguruan tinggi negeri dari sudut pandang pendidikan umum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memahami secara komprehensif kebijakan pendidikan Islam di perguruan tinggi negeri yang dapat memperkenalkannya. Begitulah seharusnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini akan membahas pendidikan agama Islam secara lebih mendalam, itulah sebabnya peneliti memilih judul penelitian. “Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum”..

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, peneliti mengawali dengan mengkaji beragam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi sebagai data mentah. Peraturan perundang-undangan yang dikaji adalah: (1) UUD 1945, (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (3) Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan (4) Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (5) Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan; (6) Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; (7) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Kurikulum Perguruan Penyusunan Tinggi dan penilaian Hasil Belajar Siswa; (8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (9) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No.43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi.

Peneliti kemudian mereduksi hasil penelitian ini dengan memilih aturan-aturan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Hasil reduksi tersebut kemudian peneliti paparkan dengan membuat narasi dan pembahasan dari sudut pandang pendidikan umum untuk membuat analisis kebijakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum. Samapai pada akhirnya peneliti menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Analisis Kebijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengevaluasi, memahami dan memperbaiki kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam konteks ini, analisis dilakukan terhadap berbagai aspek kebijakan, mulai dari

perumusan, implementasi, hingga dampaknya terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Tujuan utama dari analisis kebijakan pendidikan adalah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mempromosikan akses yang merata dan mendukung pencapaian hasil yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, seperti siswa, guru dan masyarakat luas (David C. Berliner, 2014).

Pada tahap perumusan kebijakan, analisis dilakukan untuk memahami masalah yang dihadapi dalam sistem pendidikan dan mencari solusi yang paling efektif. Ini melibatkan identifikasi tantangan seperti kesenjangan akses pendidikan, mutu pengajaran atau distribusi sumber daya yang tidak merata. Analisis kebijakan pada tahap ini sering menggunakan data empiris dan bukti penelitian untuk mendukung perumusan kebijakan yang tepat dan relevan. Selain itu, kebijakan harus mempertimbangkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, institusi pendidikan, dosen, mahasiswa dan lembaga organisasi/komunitas (Charles Wheelan, 2011).

Selanjutnya, pada tahap implementasi kebijakan, analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan diterapkan di lapangan. Ini termasuk memeriksa apakah kebijakan tersebut diterapkan sesuai dengan rencana, apakah ada hambatan dalam pelaksanaannya, serta bagaimana respon dari para aktor yang terlibat. Pada tahap ini, evaluasi keberhasilan implementasi sangat penting untuk memastikan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan sesuai tujuan yang diharapkan (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2019).

Kemudian, evaluasi kebijakan adalah bagian penting dari analisis kebijakan pendidikan, dimana dampak dari kebijakan tersebut dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap hasil yang dicapai, seperti apakah ada peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan dalam akses pendidikan atau peningkatan hasil belajar siswa. Disini, analisis data menjadi penting untuk mengukur seberapa besar efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Terakhir, analisis kebijakan pendidikan harus selalu bersifat berkelanjutan dan dinamis, mengingat kebutuhan pendidikan yang terus berubah seiring perkembangan zaman. Ini berarti bahwa kebijakan yang telah dibuat mungkin memerlukan penyesuaian atau perubahan berdasarkan kondisi sosial, ekonomi dan teknologi yang berkembang. Dengan analisis kebijakan yang komprehensif dan terus-menerus, sistem pendidikan dapat beradaptasi untuk menghadapi tantangan masa depan serta memenuhi kebutuhan generasi mendatang (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2015).

Kebijakan Pendidikan Agama Islam

Kebijakan pendidikan agama Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di berbagai negara, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Kebijakan ini mencakup segala bentuk peraturan, pedoman dan strategi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah formal, madrasah atau lembaga pendidikan lainnya serta pada perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam dapat diberikan secara terstruktur, berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang moderat dan relevan dengan perkembangan zaman.

Pada dasarnya, kebijakan pendidikan agama Islam memiliki beberapa tujuan utama, diantaranya adalah untuk membentuk generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, yang meliputi aqidah (keimanan), syariah (hukum Islam) dan akhlak (moral). Selain itu, kebijakan ini juga berusaha untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang moderat dan toleran, sehingga para mahasiswa dapat menjalankan ajaran Islam dengan baik dan dalam konteks masyarakat yang plural dan beragama. Hal ini sejalan dengan visi pendidikan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademis, tetapi juga pembangunan

karakter yang baik.

Di Indonesia, kebijakan pendidikan agama Islam diatur dalam beberapa peraturan seperti Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Peraturan-peraturan ini menetapkan bahwa pendidikan agama Islam adalah salah satu mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan formal, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Selain itu, kebijakan juga mendukung lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum umum dan pendidikan agama Islam (Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003).

Tantangan dalam kebijakan pendidikan agama Islam termasuk bagaimana memastikan bahwa pendidikan agama tidak hanya fokus pada aspek formalistik atau ritualistik, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai universal Islam yang mendorong kedamaian, keadilan dan kesejahteraan sosial. Selain itu, di beberapa negara, ada kekhawatiran tentang potensi radikalisme di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan agama Islam juga harus mencakup langkah-langkah untuk mencegah penyebaran ideologi ekstremis melalui kurikulum yang inklusif dan moderat (Husein. D, 2017).

Dalam konteks global, reformasi kebijakan pendidikan agama Islam menjadi isu penting. Seiring dengan perubahan sosial dan teknologi yang pesat, negara-negara mayoritas Muslim terus menyesuaikan kebijakan mereka untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam tetap relevan. Reformasi ini sering kali melibatkan modernisasi kurikulum, penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan penekanan pada pendekatan yang lebih inklusif dan dialogis dalam pengajaran agama. Ini mencakup pengintegrasian aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan karakter yang lebih luas, sesuai dengan tuntutan masyarakat global yang semakin pluralis (Zaydan. A, 2019).

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum

Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi umum merupakan bagian dari mata kuliah wajib yang diamanatkan dalam sistem pendidikan nasional di banyak negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia. Pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai ajaran Islam kepada mahasiswa, meskipun perguruan tinggi tersebut tidak berfokus pada pendidikan keagamaan. Mata kuliah ini biasanya ditempatkan dalam kategori pengembangan karakter dan moral, bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Islam (Nasution. S, 2012).

Di Indonesia, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan setiap mahasiswa Muslim di perguruan tinggi untuk mengikuti mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan agama memainkan peran penting dalam pembentukan karakter mahasiswa, yang diharapkan akan menjadi warga negara yang bermoral, berakhlak baik dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Pendidikan agama Islam di tingkat perguruan tinggi juga bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang moderat dan toleran terhadap perbedaan, mengingat keragaman yang ada di masyarakat.

Kurikulum pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum biasanya mencakup pengajaran tentang aqidah (keyakinan), ibadah (ritual), syariah (hukum Islam) dan akhlak (etika Islam). Selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan sejarah peradaban Islam dan kaitannya dengan perkembangan global, serta isu-isu kontemporer seperti peran Islam dalam masyarakat modern, hak asasi manusia dan pluralisme. Mahasiswa diajak untuk memahami ajaran-ajaran agama Islam dalam konteks yang lebih luas dan relevan dengan

tantangan zaman, sehingga mereka mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan dunia profesional (Depdiknas, 2006).

Dalam implementasinya, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah bagaimana mengaitkan materi agama dengan disiplin ilmu yang dipelajari oleh mahasiswa di berbagai program studi. Mahasiswa jurusan sains, teknik, ekonomi atau seni mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda dalam memahami ajaran agama dibandingkan dengan mahasiswa di bidang studi keagamaan. Oleh karena itu, para dosen yang mengajar mata kuliah ini harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan ajaran Islam secara inklusif dan relevan, agar sesuai dengan latar belakang akademik dan minat mahasiswa (Ramli. M, 2019).

Selain memberikan pengetahuan agama, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum juga berfungsi sebagai sarana pengembangan karakter dan moral. Mata kuliah ini diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang berintegritas, jujur dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan profesional dan sosial. Hal ini penting dalam konteks pendidikan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan manusia yang utuh, yang mampu memadukan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama (Syamsudin. A, 2016).

Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum juga harus responsif terhadap isu-isu kontemporer. Salah satu isu yang menonjol adalah bagaimana mata kuliah ini bisa menangkal radikalisme dan ekstremisme yang sering kali menggunakan agama sebagai dalih. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berperan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi dan toleransi, serta mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong perdamaian, keadilan sosial, dan keharmonisan antar umat manusia. Dengan demikian, pendidikan ini berfungsi sebagai benteng terhadap pengaruh ideologi yang menyimpang dan ekstrem (Muchtar. A, 2020).

Terakhir, peran dosen dalam pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum sangatlah penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan ajaran agama, tetapi juga berperan sebagai pembimbing moral bagi mahasiswa. Dosen pendidikan agama harus mampu mengajak mahasiswa untuk berdialog, berpikir kritis dan memahami ajaran Islam secara mendalam dan kontekstual. Melalui pendekatan yang lebih interaktif dan diskursif, dosen dapat membantu mahasiswa untuk menemukan relevansi ajaran Islam dalam kehidupan modern serta mendorong mereka untuk menjadi pribadi yang religius, terbuka dan toleran (Suyanto. A, 2018).

Secara keseluruhan, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum berfungsi sebagai sarana untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya unggul dalam bidang akademis, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran agama mereka. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan akademik dan profesional, pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkontribusi positif terhadap masyarakat, memiliki landasan moral yang kuat dan mampu menghadapi tantangan global dengan sikap yang inklusif dan toleran.

Analisis Peraturan Perundang-undangan Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur kerangka penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dengan menekankan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan keberagaman. Undang-undang ini menetapkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas manusia melalui pengembangan potensi dan karakter mahasiswa. Selain itu, undang-undang ini mengatur struktur pendidikan formal, nonformal dan informal, serta mekanisme akreditasi untuk menjamin mutu pendidikan. Meski demikian, tantangan dalam implementasinya, seperti kesenjangan akses pendidikan

di berbagai daerah dan perlunya keterlibatan masyarakat, tetap menjadi fokus untuk memastikan bahwa pendidikan di Indonesia relevan dan berkualitas.

Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menekankan pentingnya peran guru dan dosen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan standar kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan bagi guru dan dosen, dengan tujuan untuk menciptakan tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas. Dalam konteks ini, UU No. 14 Tahun 2005 juga mengatur tentang hak dan kewajiban guru dan dosen, serta memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pendidikan dapat lebih terstruktur dan menghasilkan lulusan yang kompeten serta siap menghadapi tantangan global.

Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah bahwa undang-undang ini menetapkan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia dengan fokus pada peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing. Undang-undang ini menekankan pentingnya otonomi perguruan tinggi dalam pengelolaan, termasuk dalam pengembangan kurikulum, akreditasi, dan penelitian, serta mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia industri. Selain itu, undang-undang ini juga menegaskan perlunya pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengembangan karakter dan keilmuan, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat, dengan perhatian khusus pada penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan memberikan kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan di Indonesia. Intinya, peraturan ini mengatur bagaimana pendidikan agama di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, harus diselenggarakan untuk membentuk peserta didik yang memiliki pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Selain itu, peraturan ini juga mencakup pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, seperti pesantren dan seminari, yang berfokus pada pengembangan ilmu keagamaan. Peraturan Pemerintah (PP) ini bertujuan untuk memastikan pendidikan agama dan keagamaan berjalan secara terstruktur, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mendukung kerukunan antarumat beragama.

Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan mengatur tentang kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia untuk menjamin kualitas dan kesetaraan pendidikan. Peraturan ini mencakup delapan standar nasional, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, memenuhi standar yang sama agar kualitas pendidikan terjamin di seluruh Indonesia. Peraturan ini juga berfungsi sebagai acuan bagi evaluasi, pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menetapkan pedoman wajib bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia. Peraturan ini mencakup standar minimal yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi terkait aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Standar tersebut mencakup kompetensi lulusan, proses pembelajaran, dosen, kurikulum, sarana-prasarana, serta evaluasi pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan mutu pendidikan tinggi secara konsisten, sehingga lulusan dapat bersaing di tingkat nasional dan global, sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan nasional.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang

Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) di Perguruan Tinggi menetapkan panduan pelaksanaan mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan kepribadian mahasiswa. MKPK mencakup mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, yang bertujuan membentuk mahasiswa yang beriman, bertanggung jawab secara sosial, memiliki wawasan kebangsaan, serta mampu berpikir kritis dan komunikatif. Keputusan ini menggaris bawahi pentingnya pendidikan karakter dalam perguruan tinggi sebagai landasan bagi pengembangan kompetensi akademik dan profesional

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis kebijakan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum menunjukkan bahwa pendidikan agama Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Kebijakan ini diatur melalui berbagai perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Agama yang mengatur penyelenggaraan pendidikan agama di perguruan tinggi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam diintegrasikan ke dalam kurikulum perguruan tinggi umum guna membentuk mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas dan etika yang baik, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

Namun, implementasi kebijakan ini sering menghadapi tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya, kualitas pengajar, serta relevansi kurikulum dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, meskipun kebijakan sudah dirumuskan dengan baik, pelaksanaan di tingkat perguruan tinggi umum memerlukan evaluasi berkala dan penyesuaian untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam dapat terus relevan dan mendukung pembangunan karakter mahasiswa. Sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan ini tercapai secara efektif.

Regulasi yang ada memberikan landasan kuat bagi pengembangan nilai-nilai keislaman di kalangan mahasiswa, sekaligus memastikan pendidikan agama tetap menjadi bagian integral dari pendidikan karakter. Kebijakan ini, sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, menekankan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk kepribadian mahasiswa yang berakhlak mulia, toleran dan bertanggung jawab sosial. Pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga menekankan pembinaan moral dan spiritual mahasiswa.

Oleh karena itu, agar kebijakan ini berhasil, diperlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan untuk memastikan bahwa pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pendidikan agama yang relevan, aplikatif, dan mendukung pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki kepribadian dan moralitas yang kuat

DAFTAR PUSTAKA

- Baidhawy, Z. (2007). Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural. Solo: Muhammadiyah University Press.
- Basit, T. N. (2016). Metode Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktis. Prenada Media.
- Berliner, D. C. (2014). Analisis Kebijakan Pendidikan: Panduan untuk Pembuat Kebijakan. Routledge.
- Husein, D. (2017). "Radikalisasi dan Pendidikan Agama: Studi Kasus di Indonesia". Jurnal Kajian Pendidikan, 3(1), 45-60.
- Muchtar, A. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan: Teori dan Praktik. Deepublish.

- Nasution, S. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ramli, M. (2019). *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Teori dan Praktik*. Malang: UIN Malang Press.
- Suyanto, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syamsudin, A. (2016). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Wheelan, C. (2011). *Kebijakan Publik: Sebuah Pengantar*. W. W. Norton & Company.
- Zaydan, A. (2019). "The Reform of Islamic Education: Challenges and Opportunities". *International Journal of Educational Development*, 70, 102-109.